



PUTUSAN

Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Bojonegoro), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Pemohon** Advokat dari Peradi, beralamat kantor di Desa Mojoranul, RT 011, RW 003 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 672/KS/XI/2022 Tanggal 01 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya. tanggal 01 November 2022. mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn, tanggal 01 November 2022. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro dengan Akta Nikah Nomor 677/78/XI/2010 menurut hukum serta sesuai aturan hukum Islam.
- 2) Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan
- 3) Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon sejak nikah tahun 2010 sampai saat ini dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak
 - Anak pertama Khasana Ridha Awalia Alichatunnida, Jenis kelamin perempuan, lahir dibojonegoro Tanggal 20-08-2014;
 - Anak kedua Ahmad Aqeel Tsany Azzam, Jenis kelamin laki-laki, lahir dibojonegoro tanggal 19-09-2015;Sekarang ikut dalam asuhan Termohon;
- 4) Bahwa setelah menikah pada tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu damai dan stabil dan harmonis, tidak ada persoalan yang berarti walaupun ada, masih bisa diselesaikan secara baik;
- 5) Bahwa sejak tahun 2010 s/d 2022, kondisi rumah tangga damai, tidak ada permasalahan apapun, tetapi setelah sekitar Juli 2022, rumah tangga mulai digoncang yang berakibat perselisihan kedua belah pihak, antara lain disebabkan:
 - a) Bahwa Pemohon sering dituduh selingkuh / mempunyai WIL (Wanita idaman lain) oleh Termohon, karena Pemohon bekerja di luar kota dan hanya pulang setiap 2 minggu sekali, namun tuduhan itu tidak selalu terbukti dan Pemohon selalu menjelaskan secara terbuka, jujur dan baik terhadap Termohon maupun keluarga Termohon;
 - b) Bahwa puncak perselisihan terjadi, karena pada Juli 2022, Termohon tidak berterus terang / jujur terhadap Pemohon, karena uang gaji 2 selama bulan tidak dibayarkan angsuran dll dan Termohon bersikap menutupi alias tidak jujur;
 - c) Bahwa setiap gaji Pemohon selalu memberikan uang gaji seluruhnya kepada Termohon sebagai bentuk tanggung jawab seorang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- suami yang baik, agar uang hasil bekerja digunakan untuk mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d) Bahwa dari kejadian tersebut, seakan Pemohon ini tidak diperlakukan selayaknya suami. Pemohon yang hanya pulang 2 minggu sekali ke rumah merasa tidak dihargai perjuangannya sebagai suami oleh Termohon, hal inilah yang menjadi rasa khawatir Pemohon dalam menaungi rumah tangga bersama Termohon, karena Termohon bersikap kurang terbuka/tidak jujur kepada Pemohon;
 - e) Bahwa Pemohon sudah memusyawarahkan perselisihan ini di depan kedua keluarga besar Pemohon dan Termohon, musyawarah dilakukan 2 kali, namun sikap dan watak Termohon masih tetap sama yakni tidak terbuka/ujur;
- 6) Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sulit untuk didamaikan atau dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 - 7) Bahwa dalam perkawinan yang telah dijalani dari tahun 2010 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari Agustus sampai saat ini, dalam hal ini sudah pisah tempat tinggal dan sudah pisah ranjang yakni terhitung 4 bulan lamanya. Namun di sini selama pisah ranjang Pemohon masih aktif memberikan nafkah setiap bulan untuk anak-anak sampai dengan saat ini;
 - 8) Bahwa dalam berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah melayani selayaknya seorang istri yang baik. Pemohon selalu bersikap baik, namun Termohon selalu tidak terbuka & jujur, hal ini sudah termasuk istri yang membangkang atau nusyuz;
 - 9) Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus tidak mungkin bisa hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga telah memenuhi unsur Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsider:

Bila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Kuasa Pemohon** Advokat dari Peradi, berkantor di Desa Mojoranul, RT 011, RW 003 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 672/KS/XI/2022 Tanggal 01 November 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, perkara aquo didaftarkan secara elektronik, dan kuasa hukum telah mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik, sedangkan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Termohon telah dimintai persetujuan untuk beperkara secara elektronik, ternyata Termohon menyatakan tidak menyetujuinya, maka perkara aquo diperiksa dan diselesaikan secara manual/konvensional;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat, bernama **H. Abdul Mutholib S.H., M.H.**;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis, tertanggal 16 November 2022, yang isinya mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dalam hal perceraian, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, karena keduanya menghendaki bercerai, sedangkan dalam hal lain, yaitu jika perceraian terjadi, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Mediasi, tanggal 23 November 2022, yang ditandatangani oleh mediator dan kedua belah pihak;

Bahwa terhadap isi kesepakatan tersebut, Majelis Hakim telah mengonfirmasi kedua belah pihak, dan ternyata Pemohon dan Termohon membenarkan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, yang kesepakatan tersebut intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah sanggup memberikan nafkah kepada dua anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama Khasana Ridha Awalia Alichatunnida, perempuan, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 20 Agustus 2014 (umur \pm 8 tahun), dan Ahmad Aqeel Tsany Azzam, laki-laki, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 19 September 2015 (umur \pm 7 tahun), sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu uta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mempermasalahkan harta bersama berupa biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon untuk rehab rumah orang orangtua Termohon yang menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan 1/2 bagian dari besarnya nilai rehab tersebut yang menjadi hak Pemohon diberikan kepada Termohon sebagai pengganti atau kompensasi hak Termohon akibat cerai talak, berupa nafkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa Kesepakatan tersebut dimasukkan dalam Putusan;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4;
- Bahwa Termohon membenarkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sejak Juli 2022, yang disebabkan sebagaimana disebutkan pada dalil permohonan Pemohon, posita angka 5, namun hal tersebut Termohon lakukan karena:
 - Pemohon bekerja di luar kota (Surabaya) dan jarang pulang;
 - Bahwa benar, Termohon tidak membayarkan angsuran sampai 2 bulan, meskipun Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon, Termohon memang sengaja dengan harapan Pemohon pulang, karena Termohon sebagai istri tidak hanya sekadar membutuhkan uang, melainkan juga membutuhkan perhatian Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, melainkan Termohon sudah berusaha melayani Pemohon, namun Pemohon sendiri yang jarang di rumah di saat Pemohon libur kerja;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 6, angka 7 dan angka 8, bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 7 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sejak Mei 2022 hingga sekarang;
- Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan membenarkan adanya kesepakatan perihal nafkah anak dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



1/2 bagian hak Pemohon atas harta bersama diberikan kepada Termohon sebagai pengganti hak Termohon akibat cerai talak, berupa mut'ah dan nafkah iddah serta Pemohon tidak keberatan kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik yang isinya pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Khotim Asom**, NIK 3522191005870001, tanggal 04 November 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor B-200/Kua-13-16-1/Pw.01/10/2022, tanggal 28 Oktober 2022, yang merujuk kepada Akta Nikah, Nomor 677/78/XI/2010, tanggal 24 November 2010, atas nama **M. Khotim Asom** dan **Sholichah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - Khasana Ridha Awalia Alichatunnida, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 20 Agustus 2014;
 - Ahmad Aqeel Tsany Azzam, laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 19 September 2015;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Sekarang keduanya dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 11 ½ tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sejak Juli 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon cemburu buta, di mana Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh / mempunyai WIL (Wanita idaman lain), karena Pemohon bekerja di luar kota dan hanya pulang setiap 2 minggu sekali, disamping itu Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, di mana Termohon tidak membayarkan angsuran yang menjadi tanggungan keluarga (angsuran bank dan angsuran sepeda motor) meskipun Pemohon sudah memberikan uang angsuran tersebut kepada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, yaitu sejak Mei 2022, ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri hingga sekarang, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Khasana Ridha Awalia Alichatunnida, umur 8 tahun dan Ahmad Aqeel Tsany Azzam. Umur 7 tahun, sekarang keduanya diasuh Termohon;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sejak Juli 2022, disebabkan Pemohon cemburu buta, di mana Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh / mempunyai WIL (Wanita idaman lain), karena Pemohon bekerja di luar kota dan pulang setiap 2 minggu sekali, di mana Termohon tidak membayarkan angsuran yang menjadi tanggungan keluarga (angsuran bank dan angsuran sepeda motor);
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sudah sekitar 7 bulan atau sejak Mei 2022, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang, dan selama itu, mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Kuasa Pemohon** Advokat dari Peradi, beralamat kantor di Desa Mojoranul, RT 011, RW 003, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 672/KS/XI/2022, tanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dan ternyata Kuasa Hukum telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik sehingga telah sesuai dan terpenuhi ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa, perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik, dan kuasa hukum telah mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik, sedangkan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Termohon telah dimintai persetujuan untuk beperkara secara elektronik, ternyata Termohon menyatakan tidak menyetujuinya, maka perkara *aquo* diperiksa dan diselesaikan secara manual/konvensional;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 bulan 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai agar rukun kembali membina rumah tangga, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 bulan 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian perihal perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, sejak Juli 2022, disebabkan Pemohon cemburu buta, di mana Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh / mempunyai WIL (Wanita idaman lain), karena Pemohon bekerja di luar kota dan pulang setiap 2 minggu sekali, di samping itu, Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan (Termohon tidak membayarkan angsuran selama 2 bulan) dan juga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami (Termohon tidak mau melayani Pemohon di saat Pemohon sedang di rumah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sejak Mei 2022 hingga sekarang, kemudian Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan semula, begitu juga Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 November 2010 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang diakui Termohon didukung bukti surat P.1, P.2, dan keterangan saksi saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Khasana Ridha Awalia Alichatunnida, umur 8 tahun dan Ahmad Aqeel Tsany Azzam. umur 7 tahun, sekarang keduanya berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Pemohon cemburu buta, di mana Termohon sering kali menuduh Pemohon berselingkuh / mempunyai WIL (Wanita idaman lain), karena Pemohon bekerja di luar kota dan pulang setiap 2 minggu sekali, padahal Pemohon sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan wanita manapun, di samping itu, Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, karena sempat tidak melunasi angsuran selama 2 bulan);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan, yaitu sejak Mei 2022, ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



berselisih dan bertengkar terus menerus, yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati, di mana rasa saling mencintai, menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "***matri monial guilt***" (siapa yang salah) tetapi "***broken marriage***" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "***mitsaqan ghaliidhan***" (*ikatan yang amat kuat*)"

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar Rum, ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat secara leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selain perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam proses mediasi, tertanggal 23 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator. Kesepakatan tersebut intinya adalah:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



1. Pemohon sanggup memberikan nafkah terhadap dua anak Pemohon dan Termohon, bernama **Khasana Ridha Awalia Alichatunnida**, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 20 Agustus 2014 (umur \pm 8 tahun), dan **Ahmad Aqeel Tsany Azzam**, laki-laki, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 19 September 2015 (umur \pm 7 tahun), sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempermasalahkan Harta Bersama, berupa biaya rehab rumah orangtua Termohon yang menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, senilai Rp 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), dan 1/2 dari Harta Bersama tersebut senilai Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai kompensasi atas kewajiban Pemohon akibat cerai talak ini, yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, pihak Pemohon maupun Termohon sepakat dan meminta untuk dimuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan itu mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada kesepakatan tersebut, oleh Majelis akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama - C 1, perihal pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon di depan Mediator, tanggal 23 November 2022;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama **Khasana Ridha Awalia Alichatunnida**, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 20 Agustus 2014 (umur \pm 8 tahun) dan **Ahmad Aqeel Tsany Azzam**, laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 19 September 2015 (umur \pm 7 tahun) sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan separuh dari hak Pemohon atas Harta Bersama, berupa biaya rehab rumah orangtua Termohon senilai Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah), akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai kompensasi atas kewajiban Pemohon akibat cerai talak ini, yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 1444 Hijriyah, oleh kami **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	300.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
PNBP	Rp	20.000,00	Panitera
PNBP	Rp	10.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
Pendaftaran			
Surat Kuasa			

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	455.000,00

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 2626/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)